Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

October-2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 43-50

Analisis Filosofis terhadap Putusan Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 247/Pid.B/2009/Pn.Pwt dalam Perkara Nenek Minah

A Philosophical Analysis of Judicial Decisions in Realizing Justice for Society: A Case Study of Purwokerto District Court Decision No. 247/Pid.B/2009/PN.Pwt in the Nenek Minah Case

Muhammad Rasyid Fasya Rizkiyansyah[1], Ananda Rafli Prabowo[2]
[1,2]Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: 2310611448@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611456@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *A judicial decision ideally embodies three basic values of law at once: justice, legal certainty, and utility. This study analyses Purwokerto District Court Decision Number 247/Pid.B/2009/PN.Pwt, the case of Nenek Minah, who was sentenced to one month and fifteen days of imprisonment with a three-month probationary period for picking three cocoa pods belonging to PT Rumpun Sari Antan. The study applies normative juridical research using the case, statutory, and conceptual approaches. The findings show that the panel of judges tested the elements of Article 362 of the Criminal Code in a legalistic manner, yet at the sentencing stage it relied on conscience by weighing the defendant's age, poverty, and the trivial value of the loss. Through Gustav Radbruch's three values, the decision preserves legal certainty and pursues justice, but its utility remains limited because a case of this kind should not have ended in punishment. Later developments, namely Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 and Articles 53 and 54 of Law Number 1 of 2023, show that what the judges practised in this case now has a firmer normative basis.*

Abstrak. Putusan hakim idealnya memuat tiga nilai dasar hukum sekaligus, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt, yaitu perkara Nenek Minah yang dipidana penjara 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan karena memetik tiga buah kakao milik PT Rumpun Sari Antan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menguji unsur Pasal 362 KUHP secara legalistik, tetapi pada tahap penjatuhan pidana hakim menggunakan hati nurani dengan mempertimbangkan usia, kemiskinan, dan nilai kerugian yang kecil. Dalam kerangka tiga nilai dasar Gustav Radbruch, putusan ini menjaga kepastian hukum dan mengupayakan keadilan, tetapi kemanfaatannya masih terbatas karena perkara semacam ini sebenarnya tidak perlu berakhir dengan pemidanaan. Perkembangan sesudahnya, yaitu Perma Nomor 2 Tahun 2012 serta Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 1 Tahun 2023, menunjukkan bahwa gagasan yang dipraktikkan hakim dalam perkara ini kini telah memiliki dasar normatif yang lebih tegas.

Article History
Received: 25 October 2026
Revised: 30 October 2026
Published: 05 November 2026

Keywords: *judicial decision; justice; legal certainty; utility; philosophy of law; Nenek Minah*

Kata Kunci: *putusan hakim; keadilan; kepastian hukum; kemanfaatan; filsafat hukum; Nenek Minah.*

https://doi.org/10.5281/zenodo.24129842

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Hukum tidak pernah hanya berupa kumpulan pasal. Di balik setiap putusan pengadilan selalu ada pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu untuk apa hukum ditegakkan dan siapa yang dilayaninya. Gustav Radbruch menjawabnya dengan menyebut tiga nilai dasar yang harus ada dalam hukum, yaitu

October-2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 43-50

keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).[1] Ketiganya tidak selalu sejalan. Dalam praktik peradilan pidana, hakim sering berada di antara kewajiban menerapkan undang-undang apa adanya dan keinginan agar putusannya terasa adil bagi terdakwa dan masyarakat.

Ketegangan itu diakui dalam hukum positif Indonesia. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang berlaku sejak 2 Januari 2026, bahkan menegaskan bahwa jika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.[3]

Perkara Nenek Minah menjadi contoh yang jelas tentang ketegangan tersebut. Pada Agustus 2009, Minah, seorang petani perempuan berusia 55 tahun dari Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, memetik tiga buah kakao yang sudah matang di area perkebunan PT Rumpun Sari Antan (PT RSA) untuk dijadikan bibit.[4] Ia kemudian diadili di Pengadilan Negeri Purwokerto dengan dakwaan pencurian menurut Pasal 362 KUHP, dan pada 19 November 2009 dijatuhi pidana penjara 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan.[5] Menurut pemberitaan, ketua majelis hakim tampak menangis ketika membacakan putusan. Perkara ini kemudian sering disebut sebagai *landmark case* dalam perbincangan tentang keadilan restoratif di Indonesia.[6]

Putusan ini menarik secara filosofis karena dua hal. Pertama, hakim menyatakan unsur pencurian terpenuhi, sehingga kepastian hukum dijaga. Kedua, hakim tetap menjatuhkan pidana yang sangat ringan dan bersyarat, sehingga ada upaya menghadirkan keadilan bagi terdakwa. Kajian Widodo Dwi Putro di *Jurnal Yudisial* telah menelaah putusan ini dari sudut pencarian kebenaran materiil.[7] Artikel ini melengkapinya dengan membaca putusan melalui teori tiga nilai dasar Radbruch, teori keadilan Aristoteles dan Rawls, utilitarianisme, serta hukum progresif, kemudian mengaitkannya dengan perkembangan hukum pidana terbaru.

Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang diangkat adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt dalam perkara Nenek Minah ditinjau dari perspektif filsafat hukum?
2. Apakah putusan hakim dalam perkara Nenek Minah telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat?
3.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma, asas, dan doktrin.[8] Pendekatan yang digunakan ada tiga. Pendekatan kasus dipakai untuk menelaah *ratio decidendi* Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah KUHP, KUHP Nasional, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, KUHAP, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang relevan. Pendekatan konseptual

[1]Radbruch, G. (2006a). Five minutes of legal philosophy (1945) (B. L. Paulson & S. L. Paulson, Trans.). *Oxford Journal of Legal Studies, 26*(1), 13–15.
[2]Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
[3]Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842). Menurut Pasal 624 undang-undang tersebut, undang-undang ini berlaku setelah tiga tahun sejak diundangkan pada 2 Januari 2023.
[4]Putro, W. D. (2010). Mencari kebenaran materiil dalam "hard case" pencurian tiga buah kakao: Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.PWT. *Jurnal Yudisial, 3*(3), 220–237 (hlm. 220).
[5]Mencuri 3 buah kakao, Nenek Minah dihukum 1 bulan 15 hari. (2009). *detikNews*. https://news.detik.com/berita/d-1244955
[6]Fachri, F. K. (2023, 11 Juli). Kasus Nenek Minah, pembuka fenomena penerapan restorative justice. *Hukumonline*. https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice-lt64ad8fa40c796/
[7]Putro (2010, hlm. 220).
[8]Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

October-2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 43-50

dipakai untuk memakai teori Radbruch, Aristoteles, Bentham, Rawls, dan hukum progresif sebagai alat analisis.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pertimbangan hakim dikaji melalui telaah dan kutipan putusan dalam *Jurnal Yudisial* serta pemberitaan media. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal, dan publikasi ilmiah lain. Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, lalu dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan pertimbangan hakim lebih dulu kemudian menilainya dengan kerangka teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi dan Pertimbangan Hakim

1. Kasus posisi

Minah memanen kedelai di lahan garapannya yang berada di dekat kebun kakao milik PT RSA di Banyumas. Ia memetik tiga buah kakao yang sudah matang, lalu meletakkannya di tanah di bawah pohon. Ketika ditegur mandor, ia mengakui perbuatannya, meminta maaf, dan menyerahkan kembali buah itu. Menurut pengakuannya, buah tersebut akan dijadikan benih.[9] Sekitar seminggu kemudian, Minah menerima surat panggilan polisi. Menurut pemberitaan, ia tidak didampingi penasihat hukum selama proses berjalan, dan menjalani tahanan rumah.[10]

Jaksa penuntut umum mendakwa Minah dengan Pasal 362 KUHP dan menuntut pidana penjara enam bulan, dengan barang bukti dikembalikan kepada PT RSA.[11] Majelis hakim yang diketuai Muslih Bambang Luqmono menjatuhkan pidana penjara 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Terdakwa menerima putusan dan jaksa pun menerimanya, sehingga putusan berkekuatan hukum tetap.[12]

2. Pertimbangan hakim

Pada tahap pembuktian, majelis hakim menguji empat unsur Pasal 362 KUHP, yaitu barang siapa, mengambil sesuatu barang, barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Keempatnya dinyatakan terpenuhi. Hakim menilai kerugian yang diderita PT RSA sekitar Rp30.000.[13] Hakim juga memeriksa ada tidaknya alasan pembenar dan alasan pemaaf, yaitu Pasal 44, Pasal 48, dan Pasal 49 ayat (2) KUHP, serta alasan pemaaf yang tidak tertulis, dan tidak menemukannya.[14]

Pada tahap penjatuhan pidana, pertimbangan hakim berubah menjadi lebih manusiawi. Hal-hal yang meringankan yang dicatat hakim meliputi: terdakwa sudah lanjut usia; terdakwa adalah petani tua yang tidak memiliki apa-apa; tiga buah kakao sangat berarti bagi petani sebagai benih sedangkan kerugian perusahaan tidak besar; terdakwa hadir tepat waktu di persidangan meski dalam keadaan letih; dan peristiwa itu sendiri sudah merupakan hukuman bagi terdakwa. Tidak ada hal yang memberatkan.[15] Dua kutipan dari pertimbangan itu layak dicatat, yaitu "Terdakwa Min adalah petani tua, yang tidak punya apa-apa" dan "Tiga buah kakao, sangatlah berarti bagi petani Min, buat benih untuk ditanam kembali".[16] Ketua majelis juga menyatakan bahwa kasus ini kecil, tetapi sudah melukai banyak orang.[17]

Hakim menjatuhkan pidana penjara yang pendek dan menetapkan masa percobaan. Bentuk ini lazim disebut pidana bersyarat. Menurut Pasal 14a ayat (1) KUHP lama, hakim dapat memerintahkan

[9]Putro (2010, hlm. 220); ("Mencuri 3 buah kakao", 2009).
[10]Putro (2010, hlm. 220); Fachri (2023).
[11]Putro (2010, hlm. 220).
[12]Putro (2010, hlm. 220); ("Mencuri 3 buah kakao", 2009).
[13]Putro (2010, hlm. 226).
[14]Putro (2010, hlm. 226).
[15]Putro (2010, hlm. 226).
[16]Putro (2010, hlm. 226).
[17]("Mencuri 3 buah kakao", 2009).

October-2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 43-50

agar pidana tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, misalnya karena terpidana melakukan tindak pidana lagi dalam masa percobaan.[18] Dengan demikian, Minah tidak harus menjalani pidana di dalam sel selama ia tidak melakukan tindak pidana baru dalam masa percobaan.

Pertimbangan Hakim dalam Perspektif Filsafat Hukum

1. Kepastian hukum: hakim sebagai penerap undang-undang

Tahap pembuktian dalam putusan ini bercorak positivistik. Dalam teori hukum murni Hans Kelsen, hukum dipahami sebagai tata norma yang sahnya tidak bergantung pada nilai moral, dan tugas hakim adalah menerapkan norma yang sah pada fakta konkret.[19] Pandangan serupa tampak dalam gagasan Montesquieu bahwa hakim adalah mulut undang-undang (*la bouche de la loi*).[20] Majelis hakim bekerja dengan cara ini ketika menguji empat unsur Pasal 362 KUHP satu per satu, lalu menyimpulkan bahwa seluruhnya terpenuhi.

Pendekatan ini penting karena memberi jaminan bahwa hukum berlaku sama bagi semua orang. Jika hakim membebaskan terdakwa hanya karena merasa kasihan, padahal unsur delik terpenuhi, putusan itu akan sulit diprediksi dan dapat dianggap melanggar asas legalitas. Dalam arti ini, nilai kepastian hukum dalam putusan Nenek Minah terpenuhi. Pertimbangan hakim konsisten dengan undang-undang yang berlaku saat itu, dan putusannya juga tidak melampaui batas ancaman pidana Pasal 362 KUHP.

Meski demikian, penerapan unsur maksud memiliki secara melawan hukum tetap dapat dipertanyakan. Kajian Putro, dalam upaya mencari kebenaran materiil, mempertanyakan mengapa Minah meletakkan buah itu di tempat terbuka di area PT RSA. Fakta lain yang tercatat adalah bahwa Minah mengaku ketika ditegur dan menyerahkan kembali buah itu.[21] Rangkaian fakta ini menimbulkan pertanyaan apakah kehendak untuk memiliki secara melawan hukum benar-benar dibuktikan atau hanya diasumsikan. Pertanyaan ini bukan untuk menyatakan putusan keliru, tetapi menunjukkan bahwa penerapan undang-undang sendiri memerlukan penafsiran, sehingga hakim tidak pernah sepenuhnya menjadi mulut undang-undang.

2. Tiga nilai dasar Radbruch dan ketegangannya

Radbruch menempatkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tiga nilai yang saling menegangkan. Dalam rumusan klasiknya, setelah pengalaman rezim Nazi, ia menyatakan bahwa konflik antara undang-undang positif dan keadilan harus dimenangkan oleh keadilan hanya apabila ketidakadilan itu mencapai tingkat yang tak tertahankan.[22] Perkara Nenek Minah jelas bukan ketidakadilan seberat itu, sehingga hakim tidak punya alasan untuk mengesampingkan Pasal 362 KUHP. Namun, ruang keadilan tetap terbuka pada tahap pemidanaan, yaitu ketika hakim menentukan jenis dan berat pidana. Di ruang inilah hakim mempertimbangkan keadaan terdakwa.

Hal ini sejalan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana.[23] Hakim dalam perkara ini memakai ruang tersebut dengan baik. Ia memisahkan pertanyaan apakah perbuatan itu pencurian, yang dijawab dengan hukum positif, dari pertanyaan berapa pidana yang pantas, yang dijawab dengan pertimbangan keadilan.

[18]Pasal 14a ayat (1) dan Pasal 14b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) sebagaimana berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958.
[19]Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). University of California Press.
[20]Montesquieu. (1748). *De l'esprit des lois* (Buku XI, Bab 6).
[21]Putro (2010, hlm. 233).
[22]Radbruch, G. (2006b). Statutory lawlessness and supra-statutory law (1946) (B. L. Paulson & S. L. Paulson, Trans.). *Oxford Journal of Legal Studies, 26*(1), 1–11 (hlm. 7).
[23]Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

October-2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 43-50

3. Keadilan: Aristoteles dan Rawls

Aristoteles membedakan keadilan umum dan keadilan khusus, dan menyebut pula *epieikeia* atau kepatutan (*equity*) sebagai koreksi terhadap hukum ketika hukum, karena sifatnya yang umum, menghasilkan akibat yang tidak adil dalam kasus tertentu.[24] Penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara ini dapat dibaca sebagai bentuk kepatutan. Pasal 362 KUHP dirumuskan untuk pencurian pada umumnya, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Penerapannya secara kaku pada pengambilan tiga buah kakao akan menghasilkan akibat yang tidak proporsional. Hakim mengoreksi akibat itu bukan dengan mengabaikan pasal, tetapi dengan menyesuaikan pidana.

Teori keadilan John Rawls memberi sudut lain. Rawls berpendapat bahwa ketimpangan sosial hanya dapat dibenarkan jika memberi manfaat terbesar bagi anggota masyarakat yang paling kurang beruntung.[25] Teori Rawls memang ditujukan untuk menilai struktur dasar masyarakat, bukan putusan pengadilan. Meski begitu, teori ini berguna sebagai kacamata untuk membaca posisi para pihak. Di satu sisi ada korporasi perkebunan dengan sumber daya besar dan penasihat hukum, di sisi lain ada petani tua yang tidak punya apa-apa dan, menurut pemberitaan, tidak didampingi penasihat hukum. Ketika hakim menyebut Minah sebagai petani tua yang tidak punya apa-apa, ia secara implisit memperhitungkan posisi yang timpang itu.

4. Kemanfaatan: utilitarianisme

Jeremy Bentham menilai pemidanaan sebagai suatu kejahatan karena menimbulkan penderitaan, sehingga hanya dibenarkan jika mencegah kejahatan yang lebih besar.[26] Dengan ukuran ini, manfaat pemidanaan Minah patut dipertanyakan. Kerugian perusahaan sekitar Rp30.000, buah telah dikembalikan, terdakwa telah mengaku dan meminta maaf, dan terdakwa tidak berpotensi mengulangi perbuatannya. Sementara itu, biaya yang timbul tidak kecil, yaitu biaya perkara, tenaga aparat penegak hukum, dan beban psikologis serta stigma bagi terdakwa.

Hakim sebenarnya telah mempertimbangkan manfaat itu. Pidana yang dipilih adalah pidana yang tidak perlu dijalani di dalam penjara, sehingga tujuan pemidanaan berupa pembelajaran tetap tercapai tanpa merusak kehidupan terdakwa. Namun, manfaat paling besar justru ada pada tahap sebelum pengadilan. Jika perkara ini diselesaikan di tingkat penyidikan atau penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif, biaya sosial yang tidak perlu dapat dihindari. Dalam arti ini, nilai kemanfaatan hanya terpenuhi sebagian pada tingkat putusan, dan masalah utamanya terletak pada sistem yang membuat perkara sekecil ini sampai ke pengadilan.

5. Hukum progresif dan hati nurani hakim

Satjipto Rahardjo, melalui gagasan hukum progresif, menegaskan bahwa hukum ada untuk manusia, bukan sebaliknya.[27] Hukum menurut pandangan ini harus dibaca bersama konteks sosialnya, dan hakim dituntut memakai nurani ketika teks undang-undang menghasilkan akibat yang melukai rasa keadilan. Pandangan ini mudah dikenali dalam putusan Nenek Minah. Menurut Putro, putusan itu patut dihargai karena hakim tidak hanya merujuk pada undang-undang, tetapi juga menggunakan hati nurani.[28] Air mata ketua majelis yang diberitakan media mencerminkan beratnya beban nurani itu.[29]

Hukum progresif tidak berarti hakim boleh mengabaikan undang-undang. Dalam putusan ini, hakim tidak membebaskan terdakwa, melainkan menyatakan perbuatannya terbukti dan mengambil keputusan progresif pada ruang yang memang diberikan undang-undang, yaitu penentuan jenis, berat,

[24]Aristotle. (1999). *Nicomachean ethics* (T. Irwin, Trans.; 2nd ed.). Hackett Publishing (Buku V, Bab 10, 1137a–1138a).
[25]Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Belknap Press of Harvard University Press.
[26]Bentham, J. (1996). *An introduction to the principles of morals and legislation* (J. H. Burns & H. L. A. Hart, Eds.). Clarendon Press (Bab XIII). (Karya asli diterbitkan 1789)
[27]Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
[28]Putro (2010, hlm. 220).
[29]("Mencuri 3 buah kakao", 2009).

October-2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 43-50

dan cara pelaksanaan pidana. Karena itu, putusan ini dapat dikatakan progresif tetapi tetap berada dalam batas legalitas.

6. Catatan kritis

Pertama, putusan tetap menyatakan Minah bersalah dan menjatuhkan pidana. Dari sudut keadilan substantif, sebagian pihak dapat menilai bahwa perkara sekecil ini semestinya tidak berujung pada pernyataan bersalah. Kedua, kajian Putro menunjukkan bahwa perkara ini bukan sekadar pencurian biasa, tetapi berakar pada konflik agraria antara petani penggarap dan perusahaan perkebunan.[30] Putusan pidana tidak menyentuh akar persoalan itu. Ketiga, apabila benar Minah tidak didampingi penasihat hukum, hal ini patut dipersoalkan. Pasal 56 ayat (1) KUHAP mewajibkan pejabat pada semua tingkat pemeriksaan menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu dan diancam pidana lima tahun atau lebih, sedangkan Pasal 362 KUHP mengancam pidana penjara paling lama lima tahun.[31] Keadilan prosedural semacam ini merupakan bagian dari keadilan bagi masyarakat, dan tidak dapat diganti dengan kebaikan hati hakim pada tahap akhir.

Perkembangan Hukum Setelah Putusan dan Relevansinya

Putusan Nenek Minah muncul di tengah kritik publik terhadap penegakan hukum atas perkara kecil. Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Perma ini menyesuaikan nilai kerugian dalam pasal-pasal pencurian ringan menjadi Rp2.500.000, dan melipatgandakan jumlah denda dalam KUHP seribu kali.[32] Perma tersebut terbit setelah perkara ini, dan seorang akademisi hukum pidana mengaitkannya dengan perhatian publik terhadap kasus semacam ini, walaupun tidak ada sumber yang menyatakan bahwa kasus ini adalah satu-satunya penyebabnya.[33] Dengan kerugian sekitar Rp30.000, perbuatan Minah masuk batas pencurian ringan menurut Pasal 364 KUHP jo. Perma 2/2012. Karena Perma itu tidak berlaku surut, hakim pada 2009 tidak dapat memakainya, tetapi perkembangan ini menunjukkan arah pembaruan yang sama dengan nurani hakim dalam perkara ini.

KUHP Nasional membawa perubahan yang lebih mendasar. Pertama, Pasal 53 menegaskan kewajiban hakim menegakkan hukum dan keadilan, dan mewajibkan hakim mengutamakan keadilan jika ia bertentangan dengan kepastian hukum.[34] Kedua, Pasal 54 ayat (1) memuat pedoman pemidanaan, antara lain motif, sikap pelaku setelah tindak pidana, keadaan sosial ekonomi pelaku, dampak terhadap korban, dan pemaafan dari korban.[35] Ketiga, Pasal 54 ayat (2) memungkinkan hakim menjadikan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta keadaan pada waktu dan sesudah perbuatan sebagai dasar untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan, dengan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. Ketentuan ini dikenal sebagai pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*).[36] Keempat, KUHP Nasional mengatur pencurian ringan secara tersendiri dalam Pasal 478, dengan ancaman pidana denda tanpa pidana penjara untuk barang yang nilainya tidak lebih dari Rp500.000.[37]

Mahkamah Agung juga dilaporkan telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang putusan pemaafan hakim. Menurut pemberitaan, hakim dalam putusan pemaafan

[30]Putro (2010, hlm. 220).
[31]Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209). Fakta tidak didampinginya terdakwa bersumber dari pemberitaan dan kajian Putro, sehingga perlu dikonfirmasi pada salinan putusan dan berkas perkara.
[32]Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP; lihat juga Hukuman pencurian di bawah 2,5 juta. (n.d.). *Hukumonline Klinik*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukuman-pencurian-di-bawah-2-5-juta-lt6826abbe7499d/
[33]Fachri (2023).
[34]Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
[35]Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
[36]Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023; lihat Rizki, M. J. (2024, 11 Juni). Melihat ketentuan pemaafan hakim dalam KUHP baru. *Hukumonline*. https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-ketentuan-pemaafan-hakim-dalam-kuhp-baru-lt6667b5d2c1b5b/
[37]("Hukuman pencurian", n.d.). Sumber tersebut menyebut Pasal 476 sebagai padanan Pasal 362 KUHP lama dan Pasal 478 sebagai padanan Pasal 364 KUHP lama.

October-2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 43-50

menyatakan terdakwa terbukti bersalah tetapi tidak menjatuhkan pidana atau tindakan, dengan syarat antara lain tindak pidananya tergolong ringan serta adanya permintaan maaf atau pemulihan kerugian.[38] Jika perkara Nenek Minah terjadi hari ini, kemungkinan besar perkara itu ditangani sebagai pencurian ringan, dan hakim memiliki dasar tertulis untuk memberi pemaafan. Dengan kata lain, apa yang pada 2009 dilakukan hakim melalui nurani dan ruang pemidanaan kini telah memiliki landasan norma yang jelas.

Perkembangan ini juga menjawab kritik pada bagian sebelumnya. Dengan pemaafan hakim dan penguatan keadilan restoratif, ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan tidak lagi harus diselesaikan hanya oleh keberanian hakim secara individual, tetapi oleh kerangka hukum yang memberi ukuran. Ini penting bagi kepastian hukum, karena ruang kebijaksanaan hakim yang sebelumnya bergantung pada nurani kini memiliki batas dan syarat yang dapat diuji.

SIMPULAN

Pertama, pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt bekerja dalam dua tahap. Pada tahap pembuktian, hakim bersikap positivistik: ia menguji unsur Pasal 362 KUHP dan menyatakannya terpenuhi. Pada tahap pemidanaan, hakim bersikap progresif dan penuh kepatutan: ia menimbang usia, kemiskinan, nilai kerugian yang kecil, dan perilaku terdakwa, lalu menjatuhkan pidana 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan, lebih ringan dari tuntutan jaksa enam bulan. Dari sudut filsafat hukum, kedua tahap ini dapat dibaca sebagai penerapan kepastian hukum (Kelsen), kepatutan Aristoteles, dan hukum progresif Satjipto Rahardjo.

Kedua, putusan ini mencerminkan ketiga nilai dasar Radbruch secara tidak seimbang. Kepastian hukum terjaga karena hakim tidak keluar dari rumusan undang-undang. Keadilan diupayakan melalui pidana bersyarat dan pertimbangan keadaan terdakwa. Kemanfaatan hanya terpenuhi sebagian, karena perkara ini sebenarnya tidak perlu sampai ke pengadilan, putusan tetap menyatakan terdakwa bersalah, dan persoalan agraria yang melatarinya tidak terselesaikan. Selain itu, apabila benar terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, keadilan prosedurnya patut dipertanyakan.

Perkembangan hukum sesudahnya, yaitu Perma Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 478 UU Nomor 1 Tahun 2023, serta Perma tentang pemaafan hakim, menunjukkan bahwa nilai keadilan dan kemanfaatan yang diperjuangkan hakim dalam perkara ini kini sudah diberi dasar norma. Sebagai saran, aparat penegak hukum sebaiknya memprioritaskan penyelesaian di luar pengadilan untuk perkara ringan seperti ini, dan hakim perlu memakai ketentuan pemaafan hakim dengan pertimbangan yang tertulis jelas agar kepastian hukum tetap terjaga. Penelitian selanjutnya disarankan menelaah salinan lengkap putusan dan berkas perkara untuk menguji fakta-fakta yang dalam artikel ini bersumber dari kajian dan pemberitaan.

REFERENSI

Aristotle. (1999). *Nicomachean ethics* (T. Irwin, Trans.; 2nd ed.). Hackett Publishing.

Bentham, J. (1996). *An introduction to the principles of morals and legislation* (J. H. Burns & H. L. A. Hart, Eds.). Clarendon Press. (Karya asli diterbitkan 1789)

Fachri, F. K. (2023, 11 Juli). Kasus Nenek Minah, pembuka fenomena penerapan restorative justice. *Hukumonline*. https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice-lt64ad8fa40c796/

[38]Mengenal lebih dalam putusan pemaafan hakim berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2026. (2026, 23 Juli). *Dandapala*. https://dandapala.com/article/detail/mengenal-lebih-dalam-putusan-pemaafan-hakim-berdasarkan-perma-nomor-3-tahun-2026. Rincian norma sebaiknya dikonfirmasi pada naskah resmi Perma.

October-2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 43-50

Hukuman pencurian di bawah 2,5 juta. (n.d.). *Hukumonline Klinik*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukuman-pencurian-di-bawah-2-5-juta-lt6826abbe7499d/

Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). University of California Press.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Mencuri 3 buah kakao, Nenek Minah dihukum 1 bulan 15 hari. (2009). *detikNews*. https://news.detik.com/berita/d-1244955

Mengenal lebih dalam putusan pemaafan hakim berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2026. (2026, 23 Juli). *Dandapala*. https://dandapala.com/article/detail/mengenal-lebih-dalam-putusan-pemaafan-hakim-berdasarkan-perma-nomor-3-tahun-2026

Montesquieu. (1748). *De l'esprit des lois*.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang putusan pemaafan hakim (sebagaimana diberitakan; naskah resmi perlu dikonfirmasi).

Putro, W. D. (2010). Mencari kebenaran materiil dalam "hard case" pencurian tiga buah kakao: Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.PWT. *Jurnal Yudisial, 3*(3), 220–237.

Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt.

Radbruch, G. (2006a). Five minutes of legal philosophy (1945) (B. L. Paulson & S. L. Paulson, Trans.). *Oxford Journal of Legal Studies, 26*(1), 13–15.

Radbruch, G. (2006b). Statutory lawlessness and supra-statutory law (1946) (B. L. Paulson & S. L. Paulson, Trans.). *Oxford Journal of Legal Studies, 26*(1), 1–11.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.

Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Belknap Press of Harvard University Press.

Rizki, M. J. (2024, 11 Juni). Melihat ketentuan pemaafan hakim dalam KUHP baru. *Hukumonline*. https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-ketentuan-pemaafan-hakim-dalam-kuhp-baru-lt6667b5d2c1b5b/

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.